

## **Kajian Sosio Historis Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia**

**M.Misbahul Mujib**

Dosen Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 197802122011011002@uin-suka.ac.id

### **Abstract**

*Indigenous and tribal peoples have recognized in NKRI constitution, UUD 1945. Many factors affect the recognition of indigenous people in the constitution. This study examines the socio-historical factors that influence the recognition of indigenous people in the constitution. This paper uses the legal theories to prove that the law should be born out of history and social reality.*

### **Abstrak**

*Masyarakat hukum adat telah mendapat pengakuan dalam konstitusi UUD 1945 di NKRI. Banyak faktor yang mempengaruhi diakuinya masyarakat hukum adat tersebut dalam konstitusi. Penelitian ini mengkaji secara sosio historis berbagai faktor yang mempengaruhi diakuinya masyarakat hukum adat dalam konstitusi. Tulisan ini menggunakan teori-teori hukum yang telah ada untuk membuktikan bahwa hukum itu lahir dari sejarah dan realitas sosial.*

**Kata kunci:** *masyarakat hukum adat, konstitusi, faktor sosio historis*

### **A. Pendahuluan**

Masa reformasi bisa dikatakan sebagai masa yang melegakan khususnya bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. Pasalnya seiring dengan arus reformasi, kesadaran terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat menjadi salah satu isu politik yang mengemuka. Isu-isu ini pada akhirnya mendapat respon dari negara dengan diakuinya hak-hak mereka secara tertulis oleh konstitusi tertinggi RI UUD 1945. Dalam pasal 18B ayat (2), yaitu;

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>1</sup>

Pengakuan oleh konstitusi tertinggi RI setidaknya memberi peluang masyarakat adat untuk dapat mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya termasuk apabila ada peraturan di bawahnya yang tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945,<sup>2</sup> terlepas adanya syarat yang diberikan UUD 1945 itu masih dipersoalkan atau tidak.<sup>3</sup> Di samping itu juga menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya komunitas adat diperlakukan.

Tercatat dalam sejarah ada beberapa instrumen hukum nasional selain UUD 1945 amandemen, yang mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia yaitu;

1. UUPA No. 5/1960 adalah produk hukum yang pertama kali menegaskan pengakuannya atas hukum adat. Ketentuan ini bisa dilihat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan atas persatuan bangsa”.

Pasal 5 ini merupakan rumusan atas kesadaran dan kenyataan bahwa sebagian besar rakyat tunduk pada hukum adat, sehingga kesadaran hukum yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kesadaran hukum berdasarkan adat. Hanya saja Memang semangat UU ini, di kemudian kurang diperhatikan, karena pergeseran politik ekonomi

<sup>1</sup> UUD 45 Amandemen

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51. masyarakat hukum adat merupakan pihak yang dapat mengajukan permohonan uji materil terhadap suatu undang-undang yang dipandang melanggar hak konstitusional masyarakat hukum adat. Ini memberikan posisi tawar yang kuat terhadap masyarakat hukum adat berhadapan dengan kekuasaan Negara. Suatu persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat hukum adat agar mempunyai *legal standing* sebagai pemohon adalah adanya legalitas masyarakat hukum adat tersebut dengan sebuah peraturan daerah kabupaten.

<sup>3</sup> UUD 1945 memang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, namun pengakuan tersebut diberikan secara bersyarat pada Pasal 18B Ayat (2). Dalam perkembangannya, pengakuan bersyarat ini sedikit demi sedikit justru mengikis akar keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang mereka miliki. lihat Saldi Isra, *Perubahan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Otonomi Daerah, Otonomi Desa dan Keberadaan Masyarakat Adat)* dalam Simposium Masyarakat Adat “Mempersoalkan Keberadaan Masyarakat Adat Sebagai Subyek Hukum, HuMa dan Epsitema Institute, Jakarta, 27 Juni 2012. hlm. 14-16.

dan hukum agraria. Kendati demikian, UU ini hingga sekarang masih menjadi hukum yang positif yang mengatur mengenai agraria. Karenanya masih menjadi alat legal dalam memperkuat hak-hak komunitas adat.

2. TAP MPR No.XVII/1998 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) terlebih dahulu memuat ketentuan tentang pengakuan atas hak masyarakat adat. Dalam pasal 41 Piagam HAM yang menjadi bagian tak terpisahkan dari TAP MPR itu, ditegaskan ; “Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”. Dengan adanya pasal ini, maka hak-hak dari masyarakat adat yang ada, ditetapkan sebagai salah satu hak asasi manusia yang wajib dihormati, dan salah satu hak itu menurut pasal ini adalah hak atas tanah ulayat.
3. Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM ini, boleh dibilang sebagai operasionalisasi dari TAP MPR XVII/1998 yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 6 UU No.39/1999, menyebutkan:
  - (1) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
  - (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.Penjelasan pasal 6 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa “hak adat” yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan perundangan-undangan. Sedangkan penjelasan untuk ayat (2) dinyatakan bahwa dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum negara yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
4. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. UU ini bahkan mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat, seperti dinyatakan dalam pasal 1 angka 6: “Hutan adat adalah hutan negara yang berada

dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Sayangnya, pasal ini masih belum menunjukkan pengakuan hak komunitas adat atas sumber daya alam dalam wilayahnya, karena ternyata hutan adat masih diklaim sebagai hutan negara, seperti dipertegas lagi dalam pasal 5 ayat (2), bahwa: “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat”; dan bahwa “Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (pasal 1 angka 4).

Untungnya, pasal 4 ayat (3) memberikan rambu-rambu kepada penyelenggara negara terutama bagi otoritas kehutanan agar tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal ini menyatakan: “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Penjelasan pasal 5 ayat (1) juga menguraikan: “Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.”

Dengan demikian, kemungkinan pengakuan hak masyarakat hukum adat untuk melakukan pengelolaan hutan adatnya masih sangat terniscayakan. Hal ini dipertegas dalam pasal 67 ayat (1) bahwa:

“Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
  - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
  - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya”.
5. TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan PSDA, hak-hak masyarakat adat tersebut tidak hanya sebatas hak atas

tanah ulayat, tetapi juga menyangkut sumberdaya agraria/sumberdaya alam, termasuk keragaman budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Hal itu termaktub dalam pasal 4, bahwa ; “Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip di antaranya mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam” Secara umum, TAP MPR No.IX/2001 itu, lahir karena situasi empirik pengelolaan sumber daya alam yang sentralistik, eksploitatif, memiskinkan rakyat (termasuk masyarakat adat) dan ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan, serta kerusakan lingkungan hidup yang massif. Karena itu, TAP MPR ini, mengamanahkan agar dilakukannya pembaharuan agraria oleh pemerintah dalam hal PSDA berdasarkan prinsip-prinsip penghargaan atas HAM, demokratisasi, transparansi, dan partisipasi rakyat, keadilan penguasaan dan kepemilikan, serta pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

6. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih tertuju pada penegasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat. Pasal 203 ayat (3), umpamanya menyebutkan: “Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.

Pasal ini sekaligus memberi makna bahwa masyarakat hukum adat sesuai perkembangannya dapat mengembangkan bentuk persekutuannya menjadi pemerintahan setingkat desa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 202 ayat (1): “Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku”.

Apabila melihat catatan sejarah itu pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Negara terhadap masyarakat adat tidaklah terjadi secara

otomatis, melainkan banyak faktor yang melatarbelakanginya dan tidak lepas dari kompromi perjuangan antara negara dan masyarakat hukum adat sendiri, sehingga tidak lepas dari perjuangan dan rencana yang terorganisasi. Tulisan ini membahas kajian sosio historis pengakuan masyarakat hukum adat dalam konstitusi Indonesia. Dari tulisan ini diharapkan bisa diketahui hal-hal yang melatarbelakangi pengakuan masyarakat hukum adat oleh konstitusi Indonesia.

## **B. Hukum Lahir dari Realitas Sosial; Kajian teoritis**

Hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Begitulah pendapat Eugen Erlich dan juga Rescou Pond dalam melihat hukum atau lebih dikenal dengan teori hukum *sociological jurisprudence*<sup>4</sup>. Selanjutnya Savigny menekankan bahwa terdapat hubungan yang organik, tidak terpisahkan, antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Dikaitkan dengan hubungan antara masyarakat dan hukum maka logis apa yang dikatakan filosof-filosof tadi, bahwasanya terjadinya hukum itu seiring dengan munculnya -permasalahan- masyarakat, di mana hukum yang berlaku di masyarakat itu harus betul-betul melihat realitas yang ada dalam masyarakat itu. Pengertian ini mengandung arti bahwa hukum suatu masyarakat bisa jadi berbeda dengan masyarakat yang lain. Perbedaan ini sekali lagi dikarenakan adanya realitas sosial yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu. Jadi hukum suatu masyarakat tidak seharusnya dipaksakan untuk diterapkan pada masyarakat yang lain, kecuali memang ada realitas yang sama.

Namun demikian Rescou Pond tidak cukup berhenti di situ, bahwa di samping itu hukum pada hakikatnya juga mengatur kepentingan manusia yang berbeda-beda yang juga bagian dari realitas sosial. Rescou Pond membagi kepentingan menjadi 3 macam, yaitu kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), kepentingan pribadi (*private interest*).<sup>5</sup> Secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan umum (*public interest*)
  - a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
  - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Darji Dramodiharjo, Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 113.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 113.

2. Kepentingan Masyarakat (*social interest*)
  - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
  - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
  - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
  - d. Pencegahan pelanggaran hak
  - e. Kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
  - a. Kepentingan individu
  - b. Kepentingan keluarga
  - c. Kepentingan hak milik.

Berdasarkan pembagian itu, di sinilah hukum selain lahir dari realitas sosial, hukum juga sebagai *tool of social engineering* (alat rekayasa sosial). Adanya pembagian itu diharapkan hukum mampu melindungi semua kepentingan. Konflik kepentingan (*human interest conflict*) yang ada di dalam masyarakat adalah suatu keniscayaan, karena adanya perbedaan kepentingan. Hukum diperlukan dan muncul dikarenakan adanya konflik dalam masyarakat, sehingga di sini hukum meletakkan dirinya sebagai *tool of social engineering*. Hukum harus diletakkan bukan karena kepentingan individu atau golongan saja tetapi karena kepentingan masyarakat yang lebih luas, di mana perlindungan itu bisa dirasakan oleh semua lapisan dalam masyarakat baik individu maupun golongan tanpa ada diskriminasi. Dalam hal ini negara sebagai bentuk masyarakat yang besar juga mempunyai kepentingan, yang tidak lain berkepentingan sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Jadi kebijakan apapun yang dilakukan oleh negara semuanya dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu-individu atau golongan yang duduk dalam kekuasaan negara saja.

Mohtar Kusumaatmaja merupakan perpanjangan ide Rescou Pond di Indonesia di mana hukum adalah sarana rekayasa sosial. Meskipun cenderung hanya pada satu sisi pendapat Pond yang menjadikan hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat atau pembaharuan masyarakat pada kenyataannya dia harus mengiyakan bahwa untuk menerapkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat itu memerlukan penelitian yang mendalam terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan ketidakstabilan sosial maupun politik dalam

masyarakat.<sup>6</sup> Hal ini semakin menguatkan bahwa hukum lahir berdasarkan realitas sosial.

### **C. Faktor Sosio Historis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat**

Berdasarkan teori-teori di atas--di mana hukum lahir dari realitas sosial--maka penting kiranya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berlakunya suatu peraturan. Analisa menggunakan teori tersebut juga sekaligus menguji pemberlakuan suatu aturan terhadap realitas sosial, apakah suatu produk hukum itu sudah dengan realitas sosial apa belum.

Berkaitan dengan itu salah satu bentuk peraturan adalah UUD 1945 amandemen di mana ia telah mengakui hak-hak masyarakat adat. UUD 1945 amandemen dalam memberlakukan peraturan tersebut bukanlah begitu saja melainkan dengan karena banyak faktor sosio historis yang mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi diberlakukannya aturan tersebut.

#### **1. Hukum Adat Masyarakat Tertua yang Masih Ada**

Sudah menjadi pengetahuan banyak orang bahwa keberadaan masyarakat hukum adat pada hakekatnya sudah sangat lama, yaitu sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.

Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat, adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut *Civacasana*.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 177-184.

<sup>7</sup> Soerjono Soekamto, Soleman B. Janeko, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: CV Rajawali, 1981), hal 20-40.

- b. Tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada.
- c. Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama.
- d. Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava.

Di samping kitab-kitab hukum kuno tersebut yang mengatur kehidupan di lingkungan istana, ada juga kitab-kitab yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai berikut :

- 1) Di Tapanuli  
Ruhut Parsaoran di Habatohan (kehidupan social di tanah Batak), PatikDohot Uhumni Halak Batak (Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Batak).
- 2) Di Jambi  
Undang-Undang Jambi
- 3) Di Palembang  
Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-Undang tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang).
- 4) Di Minangkabau  
Undang-Undang nan dua puluh (Undang-Undang tentang hukum adat delik di Minangkabau)
- 5) Di Sulawesi Selatan  
Amana Gapa (peraturan tentang pelayaran dan pengangkatan laut bagi orang-orang wajo)
- 6. Di Bali  
Awig-awig (peraturan Subak dan desa) dan Agama desa (peraturan desa) yang ditulis didalam daun lontar.

Sebelum datang VOC belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa VOC karena ada kepentingan atas Negara jajahannya (menggunakan politik opportunity), maka Heren 17 (pejabat di Negeri Belanda yang mengurus Negara-negara jajahan Belanda) mengeluarkan perintah kepada Jenderal yang memimpin daerah jajahannya masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di Negara jajahan (Indonesia) tepatnya yaitu pada tanggal 1 Maret 1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada pemerintahan De Carverter yang sebelumnya mengadakan penelitian dulu dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di Indonesia masih ada hukum adat yang hidup. Oleh karena itu,

Carverter memberikan tambahan bahwa hukum itu disesuaikan sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Tahun 1750, untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang dengan kitab hukum “MOGHARRAR” yang mengatur khusus pidana adat (menurut Van Vollenhoven kitab tersebut berasal dari hukum adat).
- 2) Tahun 1759, Van Clost Wijck mengeluarkan kitab yaitu “COMPEDIUM” (pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan Compedium Van Clost Wijck mengenai Undang-Undang Bumi Putera di lingkungan kerator Bone dan Goa.
- 3) COMPENDIUM FREIZER tentang Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak, dan warisan.
- 4) HASSELAER, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon yang terkenal dengan PAPAKEM CIREBON.

Pencatatan hukum adat oleh orang luar negeri di antaranya:

- 1) Robert Padtbrugge (1679), ia seorang gubernur Ternate yang mengeluarkan peraturan tentang adat istiadat Minahasa.
- 2) Francois Valetijn (1666-1727) yang menerbitkan suatu ensiklopedia tentang kesulitan-kesulitan hukum bagi masyarakat. Peridesasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam :
- 3) Jaman Daendels (1808-1811) Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.
- 4) Jaman Raffles (1811-1816) Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi MACKENZIE atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah terkumpul hasil penelitian komisi ini yaitu pada tanggal 11 Pebruari 1814 dibuat peraturan yaitu regulation for the more effectual Administration of justice in the provincial court of Java yang isinya :
  - a. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
  - b. Susunan pengadilan terdiri dari :
    - 1) Residen’s court
    - 2) Bupati’s court

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

## 3) Division court

- c. Ada juga Circuit of court atau pengadilan keliling
- d. Yang berlaku adalah native law dan unchain costum untuk Bupati's court dan untuk Residen (orang Inggris) memakai hukum Inggris.
- 5) Zaman Komisi Jenderal (1816-1819) Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada.
- 6) Zaman Van der Capellen (1824) Pada zaman ini tidak ada perhatian hukum adat bahkan merusak tatanan yang sudah ada.
- 7) Zaman Du Bush Pada zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum adat, yang utama dalam hukum adat ialah hukum Indonesia asli.
- 8) Zaman Van den Bosch Pada zaman ini dikatakan bahwa hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam..
- 9) Zaman Chr. Baud. Pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat.

Pada tahun 1918 putera-putera Indonesia membuat disertasi mengenai hukum adat di Balai Perguruan Tinggi di Belanda, antara lain :

- 1) Kusumaatmadja tahun 1922 yang menulis tentang wakaf
- 2) Soebroto tahun 1925 yang menulis tentang sawah vervavding (gadai sawah)
- 3) Endabumi tahun 1925 yang menulis tentang Bataks grondenrecht (hukum tanah suku Batak).
- 4) Soepomo tahun 1927 yang menulsi tentang Vorstenlands grondenrecht (hak tanah di kerajaan-kerajaan). Adapun penyelidikan tentang hukum adat di Indonesia dilakukan oleh :
  - a) Djojdioeno/ Tirtawinata yang menulis tentang Hukum Adat privat Jawa Tengah.
  - b) Soepomo yang menulis tentang Hukum Adat Jawa Barat
  - c) Hazairin yang membuat disertasinya tentang "Redjang".

Di samping itu ada beberapa pendapat dan peraturan yang mengabsahkan masih adanya masyarakat adat:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Martua Sirait dkk, Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?, dalam *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah*, ICRAF, LATIN, P3AE-UI Maret 2001, hlm. 2.

- a) Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven, jauh sebelum kemerdekaan di wilayah nusantara terdapat 19 wilayah hukum adat, yaitu daerah (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, Batak dan Nias, (3) Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera Selatan, Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku, (14) Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, (18) Solo, Yogyakarta, (19) Jawa Barat, Jakarta.
- b) Selanjutnya dalam penjelasan Bab VI UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuurende landschappen dan Volksgemeenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
- c) Di Provinsi Lampung saja, terdapat sebanyak 76 kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Marga. Keberadaan marga-marga tersebut diakui oleh Gubernur melalui SK No. G/362/B.II/HK/96. Dasar keputusan Gubernur Lampung dalam mengesahkan 76 masyarakat hukum adat di Lampung adalah hasil-hasil penelitian pakar-pakar dalam adat dan kebudayaan Lampung yang masih dapat dipertanyakan kembali kebenarannya.

## **2. Berdirinya Negara di atas Sekian Banyak Masyarakat Hukum Adat dan Masih Berlakunya Hukum Belanda**

Dari kondisi di atas maka diakui bahwa tanah air ini mempunyai budaya yang majemuk. Berbagai macam suku atau masyarakat yang ada mempunyai hukumnya sendiri-sendiri.

Adalah abad 18/19 di mana mulai muncul *nation state* di penjuru dunia. Ini menjadi inspirasi beberapa tokoh untuk membentuk sebuah negara di tanah air. Yang akhirnya pada tahun 1945 terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika direnungkan, dalam perspektif masyarakat adat dibangunnya negara atau *nation state* tidak seharusnya terjadi karena merupakan akar masalah. Bahwa di atas demikian banyak masyarakat hukum adat yang telah ada selama ratusan tahun, kemudian dibangun negara atau *nation state*. Padahal bisa jadi masyarakat hukum adat mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri, yang bisa bertolak belakang

dengan tujuan dan kepentingan baik antar masyarakat itu sendiri maupun dengan tujuan dan kepentingan *nation state*.<sup>10</sup>

Boleh dikatakan hukum di negara Indonesia sejak terbentuknya sampai saat ini masih selalu berproses menuju hukum yang sesuai kepribadian bangsa. Karena pada saat berdirinya negara ini hingga saat ini hukum Belanda masih menjadi hukum yang berlaku. Menurut teori hukum yang lahir dari realitas sosial, tidak seharusnya negara ini berdasarkan hukum asing yakni hukum Belanda yang nota bene pernah menjadi penjajah. Namun yang terjadi adalah sebaliknya di mana hukum yang diberlakukan adalah hukum warisan kolonial. Tentunya ini menjadi masalah tersendiri lagi. Sementara mainstream utama hukum masa kolonial Belanda adalah sistem hukum Barat yang *Individualistik-sekuler*, yang menempatkan negara sebagai satu-satunya sumber pembuat hukum, sedangkan hukum lainnya (hukum Islam dan hukum adat) hanya merupakan *sub-ordinat* dan *komplementer*.<sup>11</sup>

Permasalahan tersebut ternyata menjadi pemikiran bagi pemerintahan Soekarno di mana akhirnya diberlakukan ketentuan UUPA No. 5/1960, setidaknya untuk merealisasikan semboyan bhineka tunggal ika. Ini adalah produk hukum yang pertama kali menegaskan pengakuan negara Indonesia atas hukum adat. Ketentuan ini bisa dilihat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa: "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan atas persatuan bangsa".

### **3. Kuatnya Hukum Adat dalam Masyarakat; Konflik Dualisme Hukum Memunculkan Konflik Sosial**

Namun ternyata permasalahan tidak cukup berhenti di situ. Munculnya Negara di atas masyarakat yang banyak dan berbeda-beda meniscayakan munculnya hukum di atas berbagai hukum (adat) yang jauh telah ada. Atau dengan kata lain dualisme sistem hukum adalah yang terjadi yang dampaknya dapat kita lihat sampai saat ini.

Di sinilah akan timbul suatu *competing claims* yang tidak seimbang terhadap manusia, terhadap wilayah, serta terhadap sumber daya alam yang sama. Sudah barang tentu, dalam kompetisi ini masyarakat hukum adat akan selalu kalah, karena sebagai komunitas primordial sifatnya lebih banyak memelihara dan mengayomi kepentingan warganya sendiri,

---

<sup>10</sup> Saafroedin Bahar, *Kebijakan Negara dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Masyarakat [Hukum] Adat di Indonesia*, dalam Workshop Hasil Penelitian di Tiga Wilayah "Mendorong Pengakuan, Penghormatan & Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia", Lombok, 21 - 23 Oktober 2008, hlm. 1.

berhadapan dengan entitas politik baru yang bersifat artifisial, yang selain berukuran jauh lebih besar juga bertujuan – antara lain -- penguasaan terhadap seluruh rakyat dan sumber daya di dalam wilayahnya, dan dilengkapi dengan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial, serta didukung oleh aparat penegak hukum dan angkatan perang.<sup>11</sup>

Masa Orde baru disebut sebagai orde pembangunan, di mana presidennya Soeharto disebut sebagai bapak pembangunan. Pembangunan merupakan perpanjangan ideologi modernisasi--termasuk juga adanya *nation state*. Karena merupakan perpanjangan modernisasi maka segala sesuatu yang terkait modernisasi menjadi suatu hal yang mempengaruhi masa orde baru termasuk mengedepankan hukum yang hanya sebagai sarana rekayasa sosial saja yang sering kali mengesampingkan hukum adat. Hukum untuk membangun dan mengubah manusia dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Inilah yang menjadi pendapat Mohtar Kusumaatmaja yang kebetulan menjadi pejabat saat Orde baru.<sup>12</sup>

Hukum yang berpretensi pada pembangunan pada kenyataannya tidak memberikan ruang yang cukup untuk diakui hak-hak masyarakat hukum adat, meskipun ketentuan UUPA No. 5/1960 masih berlaku. Klaim hukum UUD 1945 pasal 33 terbukti lebih kuat melegitimasi hukum sebagai sarana pembangunan dari pada harus mengakui hukum adat yang ada yang memang hanya berlaku dalam sekup kecil masyarakat tertentu dan tidak didukung dengan sarana yang kuat untuk mempertahankannya. Semangat pembangunan yang mengedepankan ekonomi dan liberasi individu justru merusak tatanan yang sudah ada dalam masyarakat yang bersifat komunal di mana hasil pembangunan hanya bisa dinikmati segelintir orang bukan masyarakat secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Banyak upaya pembrontakan yang pernah terjadi misalnya di Timor-timor –yang saat ini sudah menjadi negara sendiri--, di aceh, papua dan lain-lainya bisa merupakan adanya *competing claim* oleh dua entitas, hukum negara dan adat di mana masyarakat adat tidak bisa menikmati

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 1

<sup>12</sup> Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum., hlm. 174-184.

<sup>13</sup> Saafroedin Bahar mengatakan seluruh kebijakan Negara 1960-1998 yang sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, lihat *Saafroedin Bahar, Kebijakan...*, hlm. 6.

hak-haknya –termasuk menikmati hasil kekayaan alam yang menurut hukum adat adalah hak masyarakat adat.

Banyaknya perlawanan terhadap hukum negara menunjukkan masih kuatnya masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak adatnya. Pada masa reformasi perjuangan masyarakat adat tidak saja dilakukan di dalam negeri saja akan tetapi juga melalui forum-forum internasional, yaitu dengan membentuk organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang berdiri 1999 dan Seknas MHA (Sekretariat nasional Masyarakat Hukum Adat) yang berdiri 2007 yang sekaligus menjadi penguat bagi masyarakat hukum adat dalam memperjuangkan hak-haknya.<sup>14</sup> Di samping itu penelitian UNDP mengatakan bahwa 58 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan keadilan informal, berbanding dengan 28 persen untuk keadilan formal.<sup>15</sup>

Namun demikian konflik sosial tidak berhenti begitu saja setelah orde baru. Saat bergulirnya reformasi hingga saat ini konflik itu masih bisa dilihat meskipun negara sudah memfasilitasi dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Namun dengan adanya otonomi daerah ini tidak memberhentikan adanya *competing claim* yaitu klaim hukum pemerintah daerah dan klaim masyarakat adat. Beberapa bulan di tahun 2012 ini kita sering melihat di media masih adanya perusahaan yang sudah mendapatkan ijin dari pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan alam harus berhadapan dengan warga yang mengklaim sebagai hak adatnya.

Adanya konflik-konflik pasca reformasi harus dipertanyakan karena bagaimanapun diundangkannya UUD 1945 amandemen hak-hak masyarakat sudah diakui. Kalaupun seandainya ada peraturan pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan UUD 1945 amandemen maka saat ini masyarakat adat bisa berlaku sebagai subyek hukum dan berhak mengajukan uji materiil terhadap UUD 1945 amandemen.

#### **4. Hilangnya Nilai-nilai Kearifan Lokal Karena Modernisasi**

Ternyata permasalahan yang timbul oleh adanya hukum negara di antara hukum adat bukan saja masalah hukum tetapi juga masalah nilai, di mana nilai-nilai masyarakat adat mulai terkikis. Berdirinya negara merupakan salah satu ide-ide abad 18-19 yang tidak bisa dilepaskan dari

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 10 – 11.

<sup>15</sup> UNDP, *Justice for All? An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia*, dalam Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia, 2007, Jakarta, hal 13

ide-ide modernisasi. Modernisasi sebagai gerakan sosial sesungguhnya bersifat revolusioner, dari yang awalnya tradisi menjadi modern. Selain itu modernisasi juga berwatak kompleks, sistematis, menjadi gerakan global yang akan mempengaruhi semua manusia, melalui proses yang bertahap untuk menuju hemogenisasi dan bersifat progresif.

Berbicara modernisasi, kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut kapitalisme, kapitalisme bersumber dari filsafat ekonomi klasik yang menurut Adam Smith Filsafat ekonomi klasik dibangun dengan landasan liberalisme, filsafat ini percaya (bahkan mengagungkan) kebebasan individu, pemilikan pribadi dan inisiatif individu.<sup>16</sup> Pandangan ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, walaupun terkadang suatu daerah ataupun wilayah itu bukanlah suatu masyarakat yang struktur sosialnya dibangun dengan fondasi individualisme, namun dengan berbagai media dan kekuatan faham ini bisa merengsek masuk.

Dampak negatif modernisasi, akan lebih jelas lagi kalau kita lakukan pengamatan yang lebih spesifik terhadap masyarakat desa. Pada sekitar tahun 1980-an di desa ini belum ditemukan banyak pesawat televisi dan belum adanya aliran listrik, sistem kekerabatan sangat kental dan kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya, khususnya hukum adat sangat kuat. Atau yang lebih kongkrit bisa dilihat di antaranya nilai-nilai gotong-royong, kekeluargaan, dan sifat-sifat komunal lain sudah mulai pudar, beralih menjadi individualis. Seiring mulai membaiknya kehidupan ekonomi yang didukung meningkatnya sarana prasarana wilayah, nilai-nilai budaya yang ada mulai luntur dan kepatuhan terhadap hukum adat mulai pudar. Hutan-hutan dan kekayaan alampun yang dulu terpelihara mulai dieksploitasi secara besar-besaran untuk kemajuan ekonomi.

Perubahan ini disebabkan oleh, apa yang disebut Giddens sebagai sesuatu yang baru,<sup>17</sup> semakin lancarnya arus transportasi dan komunikasi di daerah ini, yang tentunya lebih membuka cakrawala penduduk setempat terhadap hal-hal baru yang ada di luar baik dengan cara bepergian atau dengan cara melihat di layar televisi. Perubahan ini juga tentunya mempunyai dampak yang baik dalam hal ekonomi, masyarakat yang

---

<sup>16</sup> Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, cet. III, 2003), hlm. 46-47.

<sup>17</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, alih bahasa Nurhadi (Bantul : Kreasi Wacana, cet ke V, 2010), hlm. 607-611.

biasanya menjual hasil perkebunan karet dengan biaya yang mahal menggunakan transportasi perahu kini bisa dengan cepat dan efektif menggunakan kendaraan darat.

Melihat perkembangan perubahan masyarakat yang hidup pada zaman modern, bisa disebut juga sebagai konsekwensi logis dari kemajuan teknologi, informasi dan transportasi, cenderung meninggalkan sesuatu yang telah menjadi pegangan luhur dalam budayanya. Nilai-nilai yang dibawa melalui globalisasi dan modernitas diambil dan digunakan begitu saja tanpa adanya filterisasi, orang akan senang jika menyelesaikan persoalan di depan pengadilan, walaupun itu mempunyai implikasi pada banyak waktu yang terbuang dan mahalnya biaya untuk berperkara jika dibandingkan menyelesaikan sengketa melalui permusyawaratan *ninik-mamak*, di mana hal ini bisa dilakukan secara kekeluargaan dan dengan biaya yang murah.

Di Indonesia yang notabene penduduk dan akar budaya yang berstruktur pada suatu yang plural dan sosio-komunal-religi, akhirnya mulai bergeser ke pandangan yang individualis-sekuleristik. Dampak ini terlihat di beberapa masyarakat adat yang mulai meninggalkan hukum adat atau adat kebiasaannya. Jika pada zaman dahulu adat *butandang* merupakan suatu kebiasaan muda-mudi mengekspresikan cintanya dengan cara datang, berbalas pantun dan tukar menukar tanda cinta dengan pujaan hatinya, lain hal dengan zaman sekarang yang sudah mengenal istilah *nge-date* seperti muda-mudi di Eropa dan Amerika yang mereka lihat di televisi atau baca majalah, atau jalan-jalan dengan pacarnya di saat libur. walaupun itu bisa berimplikasi pada sex bebas dan kelakuan tidak pantas lainnya, namun sudah mulai menjadi suatu kebiasaan.

Pergeseran ini begitu terlihat juga pada sistem kekerabatan yang mulai luntur, kalau dahulu keluarga merupakan prioritas utama dalam segala hal, kini sudah bergeser pada semakin mengagungkan materi dan lebih pada beberapa tahun terakhir ini sering ditemukan keretakan keluarga lebih banyak disebabkan oleh persoalan harta benda.

#### **D. Memberlakukan Hukum Adat sebagai Jiwa Bangsa Menjadi Pondasi Utama Hukum Nasional**

Melihat realitas dan fenomena sosial di atas hukum adat merupakan antologi hukum masyarakat Indonesia. Hukum adat merupakan jiwa bangsa dan masih dipegang kuat hingga saat ini oleh masyarakat di Indonesia.

Menurut teori Eugen Erlich dan Rescou Pond bahwa hukum yang berlaku bisa berjalan efektif apabila sesuai dengan jiwa bangsa, maka tidak ada kata tidak bagi pemerintah Indonesia untuk mengakui hukum dalam konstitusi. UUD 1945 amandemen bisa dikatakan respon pemerintah terhadap realitas itu. Semua lapisan pemerintah haruslah berpikir ulang, lebih-lebih setelah diberlakukan UUD 1945 amandemen yang telah jelas mengakui hak-hak masyarakat hukum adat. Pemerintah daerah harus memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat, untuk melestarikan serta mempertahankan aset budaya dan hukum adat yang telah diyakini secara turun temurun selama beratus-ratus tahun.

Namun apabila melihat berbagai hal di atas di mana hingga saat ini masih terjadi konflik hukum yang berakibat pada konflik sosial, di samping juga mulai telah terkikisnya nilai-nilai budaya lokal, maka mengembalikan nilai-nilai adat tentunya menjadi pertimbangan yang kuat dalam memperbaiki sistem hukum Nasional Indonesia. Hal ini yang sangat penting agar hukum Nasional bangsa Indonesia bisa berjalan efektif, tidak menimbulkan konflik sosial, tidak kehilangan jiwa dan nilai-nilai bangsanya. Karena bagaimanapun menurut Hazairin seluruh lapangan hukum adat mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Menurut Hazairin, adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat, kaidah-kaidah adat merupakan kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah diakui secara umum dalam masyarakat itu.<sup>18</sup> Jadi sepertinya pengakuan terhadap hukum adat saja tidaklah cukup, karena pengakuan seolah memberikan arti bahwa hukum adat adalah hukum yang asing dan bersifat komplementer bagi bangsa ini.

## **E. Kesimpulan**

Pengakuan hukum adat oleh konstitusi UUD 1945 adalah suatu keniscayaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi diakuinya hukum adat adalah:

- 1) Hukum adat adalah hukum masyarakat tertua yang saat ini masih ada
- 2) Berdirinya negara di atas sekian banyak masyarakat hukum adat dan masih berlakunya hukum belanda
- 3) Kuatnya hukum adat dalam masyarakat; konflik dualisme hukum memunculkan konflik sosial

---

<sup>18</sup> Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat : Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, cet. III 2000), hlm. 09-10.

## 4) Hilangnya nilai-nilai kearifan lokal karena modernisasi

Atas berbagai faktor itulah hukum adat harus diakui oleh konstitusi UUD 1945. Namun apabila hukum adat diakui hanya menjadi hukum yang komplementer dan seolah asing maka tetap saja akan ada masalah, karena hukum nasional tidak menjadi jiwa bangsa. Nilai-nilai hukum adat sudah seharusnya menjadi penopang utama hukum nasional, bukan bersifat komplementer sehingga hukum nasional merupakan gambaran jiwa bangsa yang mampu mewujudkan kepentingan nasional yaitu kepentingan yang mencakup kepentingan seluruh masyarakat termasuk masyarakat adat. Bukan sekedar diakui melainkan berlaku menjadi pondasi utama bagi hukum nasional yang masih selalu berproses.

### Daftar Pustaka

- Darji Dramodiharjo, Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995).
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi : Dari teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, alih bahasa Nurhadi, (Bantul : Kreasi Wacana, cet ke V, 2010).
- Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat : Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, cet. III. 2000).
- Mansour Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, cet. III, 2003).
- Martua Sirait dkk, *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?*, dalam *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah*, ICRAF, LATIN, P3AE-UI Maret 2001.
- Saafroedin Bahar, *Kebijakan Negara dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Masyarakat [Hukum] Adat di Indonesia*, dalam *Workshop Hasil Penelitian di Tiga Wilayah "Mendorong Pengakuan, Penghormatan & Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia"*, Lombok, 21 - 23 Oktober 2008.
- Saldi Isra, *Perubahan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Otonomi Daerah, Otonomi Desa dan Keberadaan Masyarakat Adat)*, Simposium

Masyarakat Adat, HuMa dan Epsitema Institute, Jakarta, 27 Juni 2012.

Soerjono Soekamto, Soleman B. Janeko, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: CV Rajawali, 1981).

UNDP, *Justice for All? An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia*, dalam Menemukan Titik Keseimbangan: Memper-  
timbangankan Keadilan Non-negara di Indonesia, 2007, Jakarta.

UUD 1945 amandemen

UU No. 24 / 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UUPA No. 5/1960

TAP MPR No.XVII/1998 tentang Hak Azasi Manusia (HAM)

UU No.39/1999 tentang HAM

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan

TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan PSDA

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah